



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 6 TAHUN 2011
LAMPIRAN : -.-

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dalam upaya mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, telah ditetapkan;
- b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal di Kabupaten Ciamis belum optimal yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Ciamis, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140 10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
9. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran;
10. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya;
11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan;
12. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari satu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut;
13. Pangan Bergizi, Berimbang, Beragam, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan;
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia;
15. Pola Pangan Harapan adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa;
16. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi serta dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat;
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
18. Substitusi Pangan Sumber Karbohidrat Non Beras dan Non Terigu adalah sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian dan sumber bahan pangan lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
- (2) Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah :
 - a. Menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah-buahan, pangan hewani kacang-kacangan serta umbi-umbian;
 - b. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang aman dan halal;
 - c. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi nilai tambah, status sosial ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian;
 - d. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi Pola Pangan Harapan (PPH) kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor Pola Pangan Harapan (PPH) bagi penduduk di Kabupaten Ciamis dapat tercapai.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah :

- a. Tahap I, skor Pola Pangan Harapan sebesar 88,1 pada Tahun 2011;
- b. Tahap II, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 95 pada Tahun 2015.

BAB III
STRATEGI

Pasal 4

Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV
TATA LAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana Badan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Pengembangan bisnis pangan dan industri pangan lokal.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, difokuskan pada :

- a. Advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. Kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. Promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan kader-kader PKK tingkat Desa dalam pembinaan tim penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Propinsi dan Tingkat Penggerak PKK Kabupaten untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
- f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
- g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragam konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, di fokuskan pada kegiatan :

- a. Fasilitas kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan, pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;

- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten dengan keanggotaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- (3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian keempat
Rapat koordinasi

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu :
 - a. Membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - b. Membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - c. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.

- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis berhalangan hadir dalam rapat koordinasi, maka dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat di bawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan Rapat Koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan pengendalian dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kepala Badan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Januari 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 6